



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pada pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu adanya pedoman Standar Biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pegawai titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Palangka Raya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Standar Biaya Umum adalah merupakan satuan setiap unit non barang/jasa yang berlaku di daerah, yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya.
12. Harga pasar adalah harga jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

## BAB II STANDAR BIAYA UMUM

### Pasal 2

- (1) Standar biaya umum kota Palangka Raya meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;

- c. satuan biaya pemeliharaan;
  - d. belanja bantuan beasiswa dan/pendidikan tugas akhir; dan
  - e. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- (2) Standar biaya umum kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
  - c. bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Umum berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan kecuali dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, dapat dilakukan perubahan standar biaya umum Kota Palangka Raya; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Ketentuan mengenai standar biaya umum pada biaya honorarium sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

### Pasal 4

Harga satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sudah dihitung berikut pajak (PPN dan/atau PPh).

Pasal 5

Harga satuan biaya yang melebihi harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan harga riil/nyata yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan selama dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Dalam hal terdapat penambahan Standar biaya umum di luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan diperkenankan secara peraturan perundang-undangan dilakukan dengan merubah Peraturan Walikota ini, atau apabila penambahan Standar Biaya Umum ini bersifat khusus atau hanya mengatur hal tertentu saja ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah yang disampaikan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**



LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN  
ANGGARAN 2022

1. KETENTUAN HONORARIUM

- 1.1 Ketentuan mengenai Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yaitu sebagai berikut:
- diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan;
  - dibayarkan per bulan berdasarkan pagu anggaran yang dikelola dan kinerja yang dihasilkan;
  - dibayarkan setelah penanggung jawab pengelola keuangan menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
  - jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
1.	Nilai pagu dana s/d Rp. 100 juta	OB	1.040.000
2.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1.250.000
3.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1.450.000
4.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	OB	1.660.000
5.	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	1.970.000
6.	Nilai pagu dana diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	OB	2.280.000
7.	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	OB	2.590.000
8.	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	OB	3.010.000
9.	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	OB	3.420.000
10.	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s.d Rp.75 miliar	OB	3.840.000
11.	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s.d Rp.100 miliar	OB	4.250.000
12.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s.d Rp.250 miliar	OB	4.770.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
13.	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OB	5.290.000
14.	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OB	5.810.000
15.	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s.d 1 triliun	OB	6.330.000
16.	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.010.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	1.210.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	1.410.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	1.610.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	1.910.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	2.210.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	2.520.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	2.920.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	3.320.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	3.720.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	4.130.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	4.630.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	5.130.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	5.640.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	6.140.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	7.140.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	400.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	480.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	570.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	660.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	770.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	880.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	990.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.250.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.520.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.780.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	2.040.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.440.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.830.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	3.230.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.620.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
Bendahara pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	340.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	420.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	500.000
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	570.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	670.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	770.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	860.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	1.090.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	1.320.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.550.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.780.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	2.120.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	2.470.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.810.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	3.160.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.840.000
Bendaharan Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
1.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	260.000
2.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	310.000
3.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	370.000



	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
4.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	430.000
5.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	500.000
6.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	570.000
7.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	640.000
8.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	810.000
9.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	980.000
10.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OB	1.150.000
11.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	1.330.000
12.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	1.580.000
13.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	1.840.000
14.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	2.090.000
15.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	2.350.000
16.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	2.860.000

## 1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### 1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. Honorarium diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- d. Honorarium diberikan per bulan sebesar Rp. 680.000,00 setelah pejabat pengadaan menyampaikan laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan dibayarkan berdasarkan realisasi pengadaan yang dilaksanakan.

### 1.2.2 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		OB	680.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	680.000
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	1.270.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.520.000
6.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
7.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
8.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
9.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
10.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
11.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
12.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
13.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	4.490.000
14.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	4.940.000
15.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
Honorarium Pengguna Anggaran			
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (konstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000



URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d.Rp 500 miliar	OP	4.030.000
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d.Rp 750 miliar	OP	4.490.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d.Rp 1 triliun	OP	4.940.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.560.000
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non konstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d.Rp 250 miliar	OP	3.230.000
2.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d.Rp 500 miliar	OP	3.640.000
3.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d.Rp 750 miliar	OP	4.040.000
4.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d.Rp 1 triliun	OP	4.450.000
5.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	5.010.000
Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non konstruksi)			
1.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
2.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
3.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
4.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.230.000
5.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d.Rp 250 miliar	OP	2.560.000
6.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.880.000
7.	Nilai pagu pengadaan jasa konstruksi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.200.000
8.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
9.	Nilai pagu pengadaan jasa konstruksi/jasa lainnya di atas 1 triliun	OP	3.960.000

1.3. Ketentuan honorarium Satuan Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi dan Pengetahuan/Penyuluhan/Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/FGD/Seminar/ Seminar Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

a. Tunjangan panitia penyelenggara



- 1) Tunjangan panitia penyelenggara diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output sub kegiatan yang sama; dan
  - 2) Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ketentuan Analisa Standar Belanja.
- b. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan), dengan melampirkan materi paparan, dan dengan ketentuan:
- 1) satuan jam adalah 60 menit untuk 1 (satu) jam, baik panel maupun individual;
  - 2) apabila narasumber atau pembahas berasal dari perangkat daerah penyelenggara, maka honorarium diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas.
- c. Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; dan/atau
  - 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- d. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- e. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- f. Instruktur/Pengajar Pakar/Ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
<b>Honorarium Narasumber/Pembahas</b>		
1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
2. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disertakan	OJ	1.400.000
3. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
4. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
5. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
<b>Honorarium Panitia</b>		
1. Penanggung jawab	OK	450.000
2. Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
3. Sekretaris	OK	300.000
4. Anggota	OK	300.000
Honorarium Moderator	OK	700.000
Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000

1.4 Honorarium/Insentif bagi Petugas/Tim Kegiatan Tertentu

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
<b>Honorarium Lainnya</b>		
1. Honorarium Instruktur Senam	OK	300.000
2. Honorarium Saksi Pelantikan	OK	300.000
3. Honorarium Juri Lomba Gerak Jalan	OK	400.000
4. Anggota Bina Damping	OK	300.000
5. Petugas Survey	org/resp	8.000
6. Bina Damping Diklat Paskibraka	OK	300.000
7. Petugas Data	org/Peneliti	1.540.000
8. Ketua Tim Peneliti	org/jam	60.000
9. Visum et Psikiatrikum	OK	500.000
10. Honor Narasumber Kegiatan Prolanis	OH	500.000
11. Honor Instruktur Senam Kegiatan Prolanis	OH	200.000
12. Jasa Visum et Repertum, Spesifik /Pemeriksaan Penunjang	OK	5.200.000
13. Visum et Repertum / Pemeriksaan Korban Mati - Pemeriksaan Dalam (otopsi / bedah mayat)	OK	3.686.000
14. Visum et Repertum/Pemeriksaan Korban Mati - Pemeriksaan Luar (mayat tanpa bedah mayat)	OK	900.000

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
15. Visum et Repertum Spesifik/Pemeriksaan Korban Hidup	OK	765.000
16. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	OK	400.000
17. Honorarium Tim Tracer Puskesmas	OB	325.000
18. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD	OB	3.000.000
19. Tenaga Ahli Fraksi	OB	3.000.000
20. Honorarium Tim Pelaksana dan Pengelola Kegiatan Vaksinasi Covid 19	Orang / Bulan	2.000.000
21. Honorarium Petugas Pemakaman	Orang / Tahun	10.000.000
22. Belanja Jasa Tenaga Operator P Care	OB	1.550.000
23. Honorarium Penari dan Kesenian	Tim/Kegiatan	3.500.000
24. Honorarium Perwira Upacara	OK	200.000
25. Honorarium Cadangan Perwira Upacara	OK	75.000
26. Honorarium Petugas Pengucap	OK	150.000
27. Honorarium Petugas Pembawa Duaja	OK	350.000
28. Honorarium Komandan Upacara	OK	200.000
29. Honorarium Cadangan Komandan Upacara	OK	75.000
30. Honorarium Petugas Pembaca Sejarah	OK	150.000
31. Honorarium Petugas Penyiap Barisan	OK	150.000
32. Honorarium Pasukan Pengawal Bendera	OK	150.000
33. Honorarium Pengibar Bendera	OK	150.000
34. Honorarium Pemimpin Lagu/Dirigen	OK	450.000
35. Honorarium Korsik Pleton	OK	2.500.000
36. Honorarium penyanyi paduan suara	Tim/Kegiatan	3.500.000
37. Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan DAK	OB	500.000
38. Mantir Adat Kelurahan (Kec. Rakumpit)	OB	260.000
39. Mantir Adat Kelurahan	OB	360.000
40. Mantir Adat Kecamatan (Kec. Rakumpit)	OB	290.000
41. Mantir Adat Kecamatan	OB	490.000
42. Damang Kepala Adat	OB	980.000
43. Sekretaris Damang Kepala Adat	OB	540.000
44. Ketua LKK	OB	200.000
45. Ketua Rukun Tetangga (RT)	OB	350.000



URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
46. Ketua Rukun Warga ( RW)	OB	350.000

1.5 Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, pengaturan batasan jumlah honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- ASN eselon II maksimal mendapatkan 3 (tiga) honorarium dalam tim pelaksana kegiatan;
- ASN eselon III maksimal mendapatkan 4 (empat) honorarium dalam tim pelaksana kegiatan; dan
- ASN eselon IV, Pejabat Fungsional dan pelaksana maksimal mendapatkan 6 (enam) honorarium dalam tim pelaksana kegiatan.

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; dan/atau
  - b) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
3. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
4. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

1. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

2. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, SKPD/Unit SKPD melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
1.	Pengarah	OB	1.500.000
2.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
3.	Ketua	OB	1.000.000
4.	Wakil Ketua	OB	850.000
5.	Sekretaris	OB	750.000
6.	Anggota	OB	750.000
Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
1.	Pengaruh	OB	750.000
2.	Penanggung Jawab	OB	700.000
3.	Ketua	OB	650.000
4.	Wakil Ketua	OB	600.000
5.	Sekretaris	OB	500.000
6.	Anggota	OB	500.000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana			
Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
1.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2.	Anggota	OB	220.000

1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;

- a. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
<b>HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA</b>		
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
Honorarium Beracara	OK	1.800.000

1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah Minimum Kota Palangka Raya lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kota Palangka Raya dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
<b>HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>		
SLTA	OB	2.100.000
DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
Sarjana (S1)	OB	2.600.000



URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Master (S2)	OB	2.800.000
Doktor (S3)	OB	3.000.000

1.8 Honorarium Rohaniwan;

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000

1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Bulletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

- a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri;
- b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang; dan
- c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
b. Redaktur	Oter	400.000
c. Penyunting/Editor	Oter	300.00
d. Desain Grafis	Oter	180.000
e. Fotografer	Oter	180.000
f. Sekretariat	Oter	150.000
g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
b. Redaktur	Oter	300.000

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000
d.	Desain Grafis	Oter	180.000
e.	Fotografer	Oter	180.000
f.	Sekretariat	Oter	150.000
g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
b.	Redaktur	Oter	450.000
c.	Editor	Oter	400.000
d.	Web Admin	Oter	350.000
e.	Web Developer	Oter	300.000
f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

#### 1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian;

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
a.	Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
a.	Penyusunan atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
b.	Pengawas Ujian	OH	270.000
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500

#### 1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal;

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.



URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Penyusunan Butir Soal Tiangkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per butir Soal	100.000
Honorarium Telaah Materi Soal	Per butir Soal	45.000
Honorarium Telaah Bahasa Soal	Per butir Soal	20.000

1.1.1. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;

- a. Honorarium Penceramah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
  - 2) berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; dan/atau
  - 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya;
- d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
  - 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:



- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
- 5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Penceramah		OJP	1.000.000
Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja Perangkat daerah penyelenggara		OJP	300.000
Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara		OJP	200.000
Honorarium penyusunan Modul Diklat		Per Modul	5.000.000
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
b.	Lama Diklat 6 s.d.30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000

1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

URAIAN		SATUAN	HARGA (Rp)
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a.	Pembina	OB	3.500.000
b.	Pengarah	OB	3.000.000
c.	Ketua	OB	2.500.000
d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000
e.	Sekretaris	OB	1.500.000
f.	Anggota	OB	1.300.000
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
a.	Ketua	OB	1.000.000
b.	Sekretaris	OB	900.000
c.	Anggota	OB	600.000

2. KETENTUAN BELANJA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

a. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- 1) rapat koordinasi tingkat kepala daerah atau pejabat yang setara; dan
- 2) rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

URAIAN	SATUAN	MAKAN	SNACK
Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Setara	orang/kali	Rp 110.000	Rp 49.000
Rapat Biasa	orang/kali	Rp 40.000	Rp 15.000

b. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- 1) Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 2) Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.



- 3) Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- 4) Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Pemerintah Kota Palangka Raya serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Uraian	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard	Residence
Kepala Daerah	OH	Rp 317.000	Rp 487.000	Rp 1.267.000	Rp 804.000
Setingkat Eselon II	OH	Rp 242.000	Rp 340.000	Rp 1.031.000	Rp 582.000

- c. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan Luar Kantor  
Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.



KATEGORI KEGIATAN	SATUAN	UANG HARIAN (Rp)
<i>Fullboard</i> di luar kota	OH	120.000
<i>Fullboard</i> di dalam kota	OH	120.000
<i>Fullday/Halfday</i> di dalam kota	OH	85.000
<i>Residence</i> di dalam kota	OH	120.000

### 3. KETENTUAN BELANJA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

KATEGORI	SATUAN	BESARAN (Rp)
Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	526.588.000
Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)		
a. Pick Up	Unit	233.498.000
b. Minibus	Unit	347.161.000
c. Double Gardan	Unit	494.870.000
Kendaraan Operasional Bus		
a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
b. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
a. Operasional	Unit	31.029.000
b. Lapangan	Unit	40.583.000

### 4. BELANJA PEMELIHARAAN

#### a. Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan

biaya pemeliharaan gedung atau bangunan guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

- 2) gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas

biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor;
- 2) Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar;
- 3) Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:
  - a) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
  - b) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<b>Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan</b>		
1. Gedung Bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	236.000
2. Gedung Tidak Bertingkat	m <sup>2</sup> /tahun	155.000
3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m <sup>2</sup> /tahun	12.000
<b>Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat</b>		

URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1. Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2. Anggota DPRD	Unit/Tahun	41.000.000
3. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.990.000
<b>Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional</b>		
1. Roda Empat	Unit/Tahun	35.710.000
2. <i>Double Gardan</i>	Unit/Tahun	38.290.000
3. Roda Dua	Unit/Tahun	4.150.000
4. Biaya Pemeliharaan Operasional Dalam Lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
5. Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor roda 3	Unit/Tahun	10.000.000
6. Biaya Pemeliharaan Operasional Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
7. Biaya Pemeliharaan Revitalisasi truck angkutan sampah di atas usia 5 tahun	Unit/Tahun	120.000.000
8. Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	Unit/Tahun	25.000.000
9. Biaya Pemeliharaan Operasional <i>Speed Boat</i>	Unit/Tahun	20.240.000
<b>Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor</b>		
1. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Paket	80.000.000
2. Perbaikan Jaringan dan Pompa air	Tahun	5.000.000
3. Belanja Pemeliharaan Sofa dan Meubeleu	Tahun	15.000.000
4. Belanja Jasa Kalibrasi Cold Chain	unit	856.000
5. Belanja Jasa Kalibrasi Inkubator 40° C	unit	850.000
6. Belanja Pemeliharaan Kalibrasi Alkes	Tahun	11.743.000
7. Belanja Jasa Kalibrasi Inkubator 35° C	unit	850.000
8. Belanja Jasa Kalibrasi Oven (Sterilisator)	unit	456.000
9. Belanja Jasa Kalibrasi Suhu kulkas Media (medical Refrigerator)	unit	756.000
10. Belanja Jasa Kalibrasi Alat Kedokteran Umum	paket	100.000.000
11. Belanja Iuran Tahunan yang harus dibayarkan Laboratorium kepada Komite Akreditasi Nasional	Tahun	1.500.000
12. Belanja Pemeliharaan Rutin Alat-alat Laboratorium	Tahun	10.000.000
13. Belanja Pemeliharaan Utama dan Pendukung Ruang Rapat	Paket	200.000.000
14. Belanja Pemeliharaan Manajemen Service Wifi ID	Bulan	500.000
15. Belanja Pemeliharaan/Instalasi Jaringan Listrik	Tahun	40.000.000
16. Belanja Pemeliharaan Penataan Ruang Rapat	Paket	200.000.000
17. Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
18. <i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000



URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
19. <i>Printer</i>	Unit/Tahun	690.000
20. <i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000
21. <i>Service Mesin Generator</i>	Kali	104.187
22. <i>Genset lebih Kecil dari 50 KVA</i>	Unit/Tahun	7.190.000
23. <i>Genset 75 KVA</i>	Unit/Tahun	8.640.000
24. <i>Genset 100 KVA</i>	Unit/Tahun	10.150.000
25. <i>Genset 125 KVA</i>	Unit/Tahun	10.780.000
26. <i>Genset 150 KVA</i>	Unit/Tahun	13.260.000
27. <i>Genset 175 KVA</i>	Unit/Tahun	14.810.000
28. <i>Genset 200 KVA</i>	Unit/Tahun	15.850.000
29. <i>Genset 250 KVA</i>	Unit/Tahun	16.790.000
30. <i>Genset 275 KVA</i>	Unit/Tahun	17.760.000
31. <i>Genset 300 KVA</i>	Unit/Tahun	20.960.000
32. <i>Genset 350 KVA</i>	Unit/Tahun	22.960.000
33. <i>Genset 450 KVA</i>	Unit/Tahun	25.620.000
34. <i>Genset 500 KVA</i>	Unit/Tahun	31.770.000

5. BELANJA BANTUAN BEASISWA DAN/PENDIDIKAN TUGAS AKHIR

- a. Bantuan Beasiswa Tugas Belajar diberikan bagi PNS Tugas Belajar (pendidikan S2 dan Dokter Spesialis);
- b. Bantuan Beasiswa Tugas Akhir diberikan bagi PNS Ijin Belajar (pendidikan S1, S2 dan S3) yang sedang menyusun tugas akhir pendidikannya.

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar		
Program Strata 2 (Biaya Hidup dan Biaya Operasional)	Semester	9.000.000
Tugas Belajar Kedokteran Spesialis (Biaya Pelaksanaan Pendidikan)	Semester	25.000.000
Tugas Belajar Kedokteran Spesialis (Biaya Uang Buku dan Referensi)	Semester	2.000.000
Program Strata 2 (Biaya Uang Buku dan Referensi)	Semester	1.500.000
Tugas Belajar Kedokteran Spesialis (Biaya Hidup dan Biaya Operasional)	Semester	9.000.000
Program Strata 2 (Biaya Pelaksanaan Pendidikan)	Semester	10.000.000
Belanja Beasiswa Pendidikan		
Pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Akhir S-3	Orang	10.000.000
Pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Akhir S-2	Orang	5.000.000
Pemberian Bantuan Beasiswa Tugas Akhir S-1	Orang	3.500.000

6. BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1. belanja kursus-kursus singkat / Pelatihan Kegiatan Dana Kelurahan, kelurahan langkai (belanja kegiatan penunjang pembinaan PKK)	Kegiatan	16.000.000
2. belanja kursus-kursus singkat / Pelatihan Kegiatan Dana Kelurahan, kelurahan pahandut seberang (pembinaan dan pelatihan kader posyandu kelurahan)	Kegiatan	15.000.000
3. belanja kursus-kursus singkat / Pelatihan Kegiatan Dana Kelurahan, kelurahan pahandut seberang (belanja penguatan peran dan pembinaan kelompok kerja dan kampung KB)	Kegiatan	15.000.000
4. belanja kursus-kursus singkat / Pelatihan Kegiatan Dana Kelurahan, kelurahan pahandut seberang (belanja pelatihan dan bantuan peralatan usaha masyarakat pengolah hasil ikan)	Kegiatan	41.411.250
5. Belanja Pelatihan Laboratorium	Tahun	10.000.000
6. Beban Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan Kelompok Usaha "MAHAGA PANATAU DAYAK" Kelurahan Menteng	kegiatan	10.015.000
7. Pelatihan Pengolahan Serba Ikan Kepada Masyarakat	Kegiatan	12.926.000
8. Belanja Bahan Praktek Pelatihan Tematik Balai Penyuluhan Pertanian	Paket	1.000.000
9. Belanja Kursus/Pelatihan kegiatan Dana Kelurahan (Pelatihan Pemberdayaan PKK Kelurahan Langkai)	Kegiatan	13.000.000
10. Belanja Kursus/Pelatihan kegiatan Dana Kelurahan (Pelatihan Pemberdayaan LKK Kelurahan Langkai)	Kegiatan	13.000.000
11. Belanja Kursus/Pelatihan kegiatan Dana Kelurahan (Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi TPS3R Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat)	Kegiatan	31.411.250
12. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Kegiatan Dana Kelurahan, Kelurahan Pahandut (Belanja Bahan/ Material Pelatihan Peternak Ikan Keramba)	Kegiatan	266.000.000
13. Belanja Kursus/Pelatihan kegiatan Dana Kelurahan (Pembinaan Karang Taruna dan LKK Kelurahan Pahandut Seberang)	Kegiatan	20.000.000
14. Belanja Kursus/Pelatihan kegiatan Dana Kelurahan (Pembinaan Kader Posyandu Kelurahan Pahandut Seberang)	Kegiatan	15.000.000
15. Belanja Kursus/Pelatihan kegiatan Dana Kelurahan (Fasilitasi Pembinaan Kader PKK Kelurahan Pahandut Seberang)	Kegiatan	15.000.000
16. Belanja Pelatihan Laboratorium	Tahun	17.690.000
17. Diklat Sekolah Penggerak	orang	5.000.000
18. Diklat Peningkatan Kompetensi Guru	OK	2.000.000
19. Belanja Kursus/Pelatihan kegiatan Dana Kelurahan (Pelatihan Pengolahan Ikan Air Tawar (Ikan Asinan Kerupuk Ikan) berbasis Teknologi Tepat Guna)	Kegiatan	15.000.000
20. Belanja Kursus/Pelatihan kegiatan Dana Kelurahan (Pelatihan Budidaya Jamur Tiram)	Kegiatan	15.000.000
21. Belanja pelatihan peningkatan kapasitas SDM Puskesmas Bukit Hindu	Tahun	18.000.000
22. Kontribusi Bimbingan Teknis Kepamongan)	Tahun	8.000.000
23. Belanja kursus singkat/pelatihan (peningkatan SDM puskesmas menteng	tahun	7.000.000
24. Belanja Kursus/Pelatihan kegiatan Dana Kelurahan (Pembinaan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kelurahan Pahandut Seberang)	Kegiatan	15.000.000
25. Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Kegiatan	10.000.000



URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)
26. Kontribusi Bimbingan Teknis Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS PPPK spesifikasi : Tidak ditanggung	tahun	30.000.000
27. Pelatihan Kelompok Usaha "MAHAGA PANATAU"	Kegiatan	9.999.967
28. Kontribusi Bimbingan Teknis (Akomodasi Ditanggung)	Orang / Kegiatan	4.500.000
29. Kontribusi Bimbingan Teknis (Akomodasi Tidak Ditanggung)	OK	3.000.000
30. Pelatihan Tematik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Kegiatan	21.300.000
31. Diklat Perjenjangan Auditor Muda	Orang	15.000.000
32. Biaya Latsar CASN (Mengirim Peserta)	Orang	11.000.000
33. Pelatihan Kemetrolgian	Orang	7.000.000
34. Pelatihan Dasar CPNS (blended learning)	Orang	5.260.000
35. Diklat Pengujian Bermotor Dasar	Orang	13.814.000
36. Diklat Manajemen PPNS ( Pola 200 JP)	Orang	16.950.000
37. Diklat pembentukan PPNS Penegak Perda ( Pola 300 JP)	Orang	21.375.000
38. Diklatpim Tk. IV	Orang	20.230.000
39. Diklatpim Tk. III	Orang	22.125.000
40. Diklatpim Tk. II	Orang	30.261.000
41. Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli	Orang	8.276.000
42. Diklat Calon Kepala Sekolah SD dan SMP	Orang	7.253.267
43. Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Orang	39.500.000
44. Diklat Teknis Damkar	Orang	10.000.000
45. Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda (Pola 300 JP)	Orang	21.375.000
46. Diklat Dasar Penyuluh Pertanian Ahli	Orang	8.276.000
47. Diklat Fungsional Perjenjangan Arsiparis	Orang	3.540.000
48. Latsar Satpol PP Dasar	Orang	12.081.000
49. Diklat Manajemen PPNS (Pola 200 JP)	Orang	16.950.000
50. Diklat Pengujian Bermotor Dasar	Orang	13.814.000
51. Pelatihan Kemetrolgian	Orang	7.000.000
52. Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli	Orang	6.790.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**